

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 6/HK.01.01/K.KH-08/03/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 15/HK.01.01/K-KH-08/11/2025
TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 014.1/RT.02/K.KH-08/2/2026 tertanggal 04 Februari 2026 telah disekapati reorganisasi susunan Staf pada subbagian Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026;
 - b. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 3/KP/KH-08/02/2026 tertanggal 13 Februari 2026 memutuskan Penempatan Staf Pada Subbagian Dan Uraian Tugas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 019.1/RT.02/K.KH-08/2/2026 tertanggal 18 Februari 2026 disepakati penyesuaian dan penunjukan kembali mengenai Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - d. Bahwa penunjukan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menerima permohonan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS);
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 15/HK.01.01/K-KH-08/11/2025 Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 15/HK.01.01/K-KH-08/11/2025 Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan:
1.

Nama : Kurnia Sandie, S.H.

NIP : 19951204 202203 1 004

Jabatan : Pelaksana Teknis PNS
2.

Nama : Asrop Afandi, S.H.

NIPPPK : 19950219 202421 1 015

Jabatan : Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
- Sebagai **Operator Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)**.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 15/HK.01.01/K.KH-08/11/2025 Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 2 Maret 2026

KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.